



P U T U S A N

Nomor : 30 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. HAYAT MACHSUDI ;**
Pangkat/Nrp. : Serma/616817 ;
Jabatan : Danru II UP3M Satlak Hartib Denpom V/3
Malang ;
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya ;
Tempat lahir : Kediri ;
Tanggal lahir : 2 Agustus 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Giri No. 19 Rt. 03, Rw. 03
Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Terdakwa ditahan terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 25/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena tidak ada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Kantor Denpom Malang dan rumah Terdakwa Jl. Sunan Giri No. 19 Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya dilanjutkan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 616817 dan ditempatkan di Kipom 30 Surabaya sampai dengan tahun 1982 dan pada tanggal 2 Mei 1982 pindah tugas ke Denpom V/3 Malang, tahun 1993/1994 mengikuti Secaba Regpom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom V/3 Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Hadi Untoyo pada tahun 2002 di rumah Sertu Purwadi anggota Lantamal V Surabaya alamat di Mendit Kec. Pakis Kab. Malang namun tidak ada hubungan keluarga ;
- c. Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso pada bulan Pebruari 2011 melalui *handphone* tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah bertemu dengan Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso dan saat perkenalan itu Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso mengaku sebagai Kepala Divisi Perawatan dan Personil di Mabesal Jakarta dan mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dan dijamin lulus seratus persen, dan apabila ada calon Terdakwa disuruh untuk menghubungi ;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa bulan Maret 2011 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mencari calon pendaftar penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, karena Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa mempunyai saudara yang namanya Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi (dinas di Mabesal) dan saat itu Terdakwa juga mengatakan dapat membantu dan menjanjikan meluluskan putra Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Alfianto Eko Prastyo masuk Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan meminta uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- e. Bahwa dengan adanya janji dan jaminan bahwa calon Secaba TNI AL periode tahun 2011 yang dibantu oleh Terdakwa akan lulus seratus persen dan menurut Terdakwa bahwa Mayor Ruhendi adalah kepercayaan Wakasal, maka Saksi-1 menjadi percaya, sehingga pada bulan April 2011 anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 bersama 11 (sebelas) orang temannya mendaftarkan diri sebagai calon Secaba TNI AL di Lantamal V Surabaya, setelah itu nomor pendaftaran Saksi-2 difotocopy dan oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa ;
- f. Bahwa pada bulan April 2011 Saksi-2 mulai tes akan tetapi pada tes psiko tahap 1 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, begitupun dengan 11 (sebelas) orang calon lainnya ;
- g. Bahwa setelah Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang teman Saksi-2 gagal dalam seleksi, Terdakwa masih menjanjikan kalau para calon akan diikutkan untuk seleksi pantukir yang akan dilaksanakan di Lanal Malang pada bulan Juni 2011 dan Terdakwa meminta uang pelicin kepada semua calon dengan alasan ada permintaan dari Mayor Ruhendi yang merupakan orang kepercayaan Wakasal dan menyuruh Saksi-1 untuk mengkoordinir uang dari para calon dan pada tanggal 1 Juli 2011 Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang calon Secaba ditampung di rumah Terdakwa dan disuruh membina fisik dengan cara lari pagi, siang dan sore hari serta kepala digundul sambil menunggu pelaksanaan seleksi pantukir yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- h. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 mengkoordinir uang dari 12 (dua belas) orang calon tersebut hingga terkumpul sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan besaran setiap orang bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- i. Bahwa 12 (dua belas) orang calon yang dikoordinir oleh Saksi-1 adalah Sdr. Ibnu putra Saksi-5 Sdr. Dayat, Sdr. Dedi keponakan Saksi-4 Sdr.

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Iskak, Sdr. Pendi Febri keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Pamungkas keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Alvin Nurfitrianto keponakan Saksi-4 Sdr. Mochammad Iskak, Sdr. Arif Setiawan, Sdr. Setio Wibowo, Sdr. Yongki putra Bpk. Mat Seger, Sdr. Kolif Rifai keponakan Bpk. Syukur Junaidi, Sdr. Nurkholis adik Sdr. Aris, Sdr. Amin Suhari adik Sdr. Aris, dan Saksi-2 Sdr. Alfianto Eko Prastyo putra Saksi-1 sendiri ;

j. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 secara 5 (lima) tahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Denpomad Malang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ada kuitansinya ;
- 2) Pada tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya ;
- 3) Pada tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya ;
- 4) Pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ada kuitansinya ;
- 5) Pada tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada kuitansinya ;

k. Bahwa Terdakwa selain menerima uang secara tunai dari Saksi-1, juga pernah meminta uang kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke nomor rekeningnya, sehingga pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;

l. Bahwa para korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1, karena Terdakwa menjanjikan dengan sangat meyakinkan dapat meluluskan para calon Secaba TNI AL periode 2011 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 tersebut dengan mengatakan Terdakwa menjamin kelulusan para calon Secaba TNI AL periode 2011 dalam seleksi Secaba TNI AL seratus persen sebab Terdakwa mempunyai koneksi di Mabesal yang bernama Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa walaupun para calon Secaba TNI AL periode 2011 sudah memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1, para calon Secaba TNI AL periode 2011 tetap dinyatakan tidak lulus karena para calon Secaba TNI AL periode 2011 tersebut tidak pernah diikuti untuk seleksi pantukir ;
- n. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan penerimaan pendaftaran Secaba TNI AL periode tahun 2011 ;
- o. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi (dinas di Mabesal) dan sampai sekarang tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang tersebut, dengan kata lain apa yang disampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan para calon Secaba TNI AL periode 2011 yang ditampung di rumahnya bahwa kenal dengan pejabat TNI AL adalah kata-kata bohong atau karangan Terdakwa semata-mata ;
- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 Serka M. Kusyairi juga mengalami kerugian uang sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan Saksi-4 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi-5 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Kantor Denpom Malang dan rumah Terdakwa Jl. Sunan Giri No. 19 Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata Magetan Kodam V/Brawijaya dilanjutkan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 616817 dan ditempatkan di Kipom 30 Surabaya sampai dengan tahun 1982 dan pada tanggal 2 Mei 1982 pindah tugas ke Denpom V/3 Malang, tahun 1993/1994 mengikuti Secaba Regpom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom V/3 Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Hadi Untoyo pada tahun 2002 di rumah Sertu Purwadi anggota Lantamal V Surabaya alamat di Mendit Kec. Pakis Kab. Malang namun tidak ada hubungan keluarga ;
- c. Bahwa bulan Maret 2011 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mencari calon pendaftar penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, karena Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa mempunyai saudara yang namanya Letkol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi (dinas di Mabesal) dan saat itu Terdakwa juga mengatakan dapat membantu dan menjanjikan meluluskan putra Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Alfianto Eko Prastyo masuk Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan meminta uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- d. Bahwa setelah Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang teman Saksi-2 gagal dalam seleksi, Terdakwa masih menjanjikan kalau para calon akan diikutkan untuk seleksi pantukir yang akan dilaksanakan di Lanal Malang pada bulan Juni 2011 dan Terdakwa meminta uang pelicin kepada semua calon dengan alasan ada permintaan dari Mayor Ruhendi yang merupakan orang kepercayaan Wakasal dan menyuruh Saksi-1 untuk mengkoordinir uang dari para calon, dan pada tanggal 1 Juli 2011 Saksi-2 dan 11 (sebelas) orang calon Secaba ditampung di rumah Terdakwa dan disuruh membina fisik dengan cara lari pagi, siang dan sore hari serta kepala digundul sambil menunggu pelaksanaan seleksi pantukir yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 mengkoordinir uang dari 12 (dua belas) orang calon tersebut hingga terkumpul sebesar Rp 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan besaran setiap orang bervariasi antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 secara 5 (lima) tahap yaitu :
- 1) Pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Denpomad Malang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ada kuitansinya ;
 - 2) Pada tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya ;
 - 3) Pada tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya ;
 - 4) Pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ada kuitansinya ;
 - 5) Pada tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada kuitansinya ;
- g. Bahwa Terdakwa selain menerima uang secara tunai dari Saksi-1, juga pernah meminta uang kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke nomor rekeningnya, sehingga pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 Serka M. Kusyairi juga mengalami kerugian uang sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan Saksi-4 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi-5 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban karena sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP ;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12

Surabaya tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP ;
 - Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI AD ;
 - Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat :

 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 23 Mei 2011 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 3 Juli 2011 ;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Juli 2011 ;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 13 Juli 2011 ;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 23 Juli 2011 ;
 - f. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. M. Kusyaeri kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011 ;
 - g. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. Sukirno kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2011 ;
 - h. 1 (satu) lembar slip bukti setoran Sdr. M. Kusyaeri kepada nomor rekening Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 ;
 - i. 5 (lima) lembar fotocopy bukti slip transfer uang sebesar Rp 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada nomor rekening 3781646294 atas nama Indra Pratama ;
 - j. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy bukti slip transfer uang sebesar Rp 431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa kepada nomor rekening 3781652871 atas nama Ruhendi ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- Mohon Terdakwa ditahan ;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 112-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Drs. HAYAT MACHSUDI, Serma NRP. 616817, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan uang Sementara dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 03 Juli 2011 sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang Sementara dari Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang Sementara dari Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Uang Titipan Sementara dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. M. Kusyaeri ke nomor rekening Terdakwa tanggal 06 Juli 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - g. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Sukirno ke nomor rekening Terdakwa tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - h. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Titipan Uang dari Sukirno/Kusairi kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - i. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Arif Nur Muttaqien ke nomor rekening Terdakwa tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - j. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. M. Kusyaeri ke

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Terdakwa tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- k. 3 (tiga) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dan 6 (enam) lembar fotocopy bukti pengiriman uang melalui ATM BCA dari Terdakwa/Hadi Untoyo/Agus Bambang W ke nomor rekening atas nama Indra Pratama, dalam kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2011, jumlah seluruhnya sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- l. 5 (lima) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA, 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Bukti Pengiriman Uang melalui ATM BCA, dan 13 (tiga belas) lembar Bukti Pengiriman Uang melalui ATM BRI dari Terdakwa ke nomor rekening atas nama Ruhendi, dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2011, jumlah seluruhnya sebesar Rp.431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Reman, SH.MH., NRP 11980021130172 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 112-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 112-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013, untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/23-K/PM.III-12/AD/XII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 23 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 23 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa *Judex Facti* in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang ;

- *Vide Pasal 239 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 jo. Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP ;*

Sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara), peradilan banding adalah peradilan ulangan, dimana pemeriksaan perkara dilakukan secara menyeluruh atas dasar hasil pemeriksaan di persidangan peradilan tingkat pertama (Dilmil III-12 Surabaya). Bukan hanya terhadap apa yang tercantum dalam putusan yang dimintakan banding dan keberatan-keberatan Pembanding saja oleh Oditur Militer III-12 Surabaya, supaya dipecat dari dinas Militer TNI AD itu sangat berlebihan, dan Terdakwa juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi dengan bukti transfer Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy bukti slip transfer uang sebesar Rp.431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa kepada nomor rekening 3781652871 atas nama Ruhendi (Mayor Mar Ruhendi) ;

Bukti foto copy transfer uang terlampir ;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Permohonan Kasasi menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa dalam perkara ini **Terdakwa juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi. Terdakwa juga sudah berdinis di TNI AD selama 32 tahun dan mulai tanggal 01 September 2013 Terdakwa menjalani MPP.** Oleh karena itu Terdakwa mohon agar tidak dipecat dari dinas TNI AD ;

Bukti pemberian masa MPP dari Kasad dan Pemberian pensiun secara terhormat foto copy terlampir ;

Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi. Terdakwa juga sudah berdinis di TNI AD selama 32 tahun dan mulai tanggal 01 September 2013 Terdakwa menjalani MPP. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk tambahan pemecatan supaya ditiadakan dari dinas TNI AD ;

Bahwa dengan adanya janji Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 mengkoordinir uang dari 12 (dua belas) orang calon tersebut hingga terkumpul sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan besaran setiap orang bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 secara 5 (lima) tahap yaitu :

- Pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Denpomad Malang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ada kuitansinya ;
- Pada tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya ;
- Pada tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ada kuitansinya ;
- Pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ada kuitansinya ;



- e. Pada tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada kuitansinya ;
- f. Bahwa Terdakwa selain menerima uang secara tunai dari Saksi-1, juga pernah meminta uang kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke nomor rekeningnya, sehingga pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 Serka M. Kusyairi juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan Saksi-4 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi-5 juga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban karena sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan hal tersebut Terdakwa masih berusaha untuk meminta kembali uang yang sudah dikirim ke Mayor Mar Ruhendi yang menjanjikan bisa lulus seratus persen, namun kenyataanya tidak berhasil semua, dan Terdakwa juga merasa ditipu dan sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi uang dari 12 (dua belas) orang calon tersebut hingga terkumpul sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- h. Bahwa demikian halnya putusan Dilmilti III Surabaya *a quo*, jelas terlihat bahwa pemeriksaan perkara pada putusan Dilmilti III Surabaya, itupun tidak dilakukan dengan seksama terutama didalam menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi khususnya tambahan pemecatan supaya ditiadakan dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/81-K/PMT/PMT-III/BDG/AD/V/2013 tanggal, 22 Oktober 2013 ;



Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti in casu* Dilmilti III Sby dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

- *Vide Pasal 239 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1997 jo. Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP* ;

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang, terutama dalam memberikan Putusan ;

Sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang mudah, dengan memanfaatkan ambisi para orang tua para calon siswa Secaba yang sangat ingin memasukkan anak-anaknya ke pendidikan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan segala cara ;
- Bahwa hanya kenal melalui telepon dengan seseorang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri Siswoyo yang katanya menjabat sebagai Kepala Divisi Perawatan dan Personil Mabes TNI AL, yang kemudian berpindah menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL di Jakarta, yang kemudian menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pada bulan April 2011 akan ada penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan orang yang mengaku Kolonel Mar Andri Siswoyo tersebut mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang yang dijamin lulus seratus persen dalam seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap calon, Terdakwa langsung percaya, dan kemudian Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Serka Hadi Untoyo untuk mencari calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 ;
- Bahwa informasi yang meyakinkan dari Terdakwa tersebut ternyata mampu menggerakkan Serka Hadi Untoyo dan Serka M. Kusyairi yang kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk memasukkan anaknya dan anak-anak yang lain hingga seluruhnya sebanyak 13 (tiga belas) orang calon untuk diikutkan dalam seleksi Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena yang akan membantu meluluskan para calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 tersebut adalah Kolonel Mar Andri Siswoyo yang mendelegasikan kepada Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Mar Ruhendi, maka uang tersebut oleh Terdakwa lalu ditransfer ke rekening Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan rekening Mayor Mar Ruhendi seluruhnya sebesar Rp.513.500.000,-(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya makan 13 (tiga belas) orang calon siswa Secaba TNI AL yang ditampung di rumah Terdakwa selama sekira satu bulan, dan yang sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa dalam kenyataannya orang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri Siswoyo, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi tersebut tidak ada di Mabes TNI AL, tidak pernah membantu para calon siswa dalam seleksi Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan juga tidak pernah datang ke Lanal Malang untuk menghadiri seleksi pantukhir Secaba TNI AL di Lanal Malang sesuai yang dijanjikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa juga merasa tertipu oleh orang yang mengaku sebagai Kolonel Mar Andri Siswoyo, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi ;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan Terdakwa yang gagal membantu memasukkan para calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 ini, berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor : Put-217/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 08 Januari 2013, Terdakwa juga sudah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena laporan orang tua salah seorang calon yang gagal, yaitu Sdr. Ahmad Fauzi, dan pidana penjara tersebut saat ini sedang dijalani Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer Surabaya sampai dengan bulan Agustus 2013. Oleh karena perkara yang menyebabkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut masih berkaitan erat dengan perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 71 KUHP pidana tersebut harus diperhitungkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara yang 'tertinggal' ini ;
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan orang tua para calon siswa Secaba TNI AL yang merasa tertipu oleh janji-janji Terdakwa sehingga mereka telah memberikan banyak uang kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat ;
- Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku sebagai

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Mar Andri Siswoyo, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi, dan **Terdakwa hanya menikmati uang sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa telah berdinasi di lingkungan TNI selama 32 tahun dan Tmt. 01 September 2013 Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP), Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan militer ;**

Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam menilai dakwaan dan pembuktian unsur dakwaan ;

Sebagai berikut :

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;

- Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata Magetan Kodam-V/Brawijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kipom 30 Surabaya sampai dengan tahun 1982, dan pada tanggal 2 Mei 1982 Terdakwa pindah tugas ke Denpom V/3 Malang. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regpom di Pusdikpom Cimahi Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Denpom V/3 Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma NRP.616817 masih bertugas di Denpom-V/3 Malang sampai dengan sekarang ;
 - b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai Warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia ;

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/68/Pera/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Drs. Hayat Machsudi, Serma NRP.616817, dan Terdakwalah orangnya ;

- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

- Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya ;

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak berhak atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ;

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan ;

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang ; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ;

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2010 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Letkol Mar Andri Siswoyo, menjabat sebagai Kepala Divisi Perawatan dan Personil di Mabes TNI AL Jakarta. Pada waktu itu Letkol Mar Andri Siswoyo bercerita bahwa ia berasal dari Malang, Jatim, dan saudara-saudaranya juga masih ada di Malang ;
 - b. Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2011 Letkol Mar Andri Siswoyo menelepon lagi Terdakwa melalui HP, dan Letkol Mar Andri Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada bulan April 2011 akan ada penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan dia mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang dalam seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 tersebut yang dijamin lulus seratus persen. Oleh karena itu Terdakwa diminta Letkol Mar Andri Siswoyo untuk mencari 10 orang calon pendaftar Secaba TNI AL dengan biaya sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) setiap calon ;
 - c. Bahwa benar atas tawaran Letkol Mar Andri Siswoyo tersebut, Terdakwa ingin memanfaatkan tawaran tersebut untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri. Namun oleh karena Terdakwa tidak bisa mencari sendiri calon pendaftar Secaba TNI AL, pada bulan Maret 2011 tawaran dari Letkol Mar Andri Siswoyo tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Serka Hadi Untoyo anggota Lantamal-V Surabaya dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai saudara yang bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo, Kepala Divisi Perawatan dan Personil Mabes TNI AL Jakarta, yang sekarang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi yang juga berdinis di Mabes TNI AL. Menurut penjelasan Terdakwa, ketiga orang tersebut adalah Panitia Penerimaan Secaba TNI-AL periode tahun 2011 dan Mayor Ruhendi adalah kepercayaan Wakasal, dan ketiga orang itulah yang nantinya akan membantu Terdakwa meluluskan para calon yang dibawa Terdakwa. Untuk meluluskan para calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 sampai dengan masuk pendidikan beayanya

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) setiap calon yang dijamin seratus persen lulus ;

- d. Bahwa benar dengan mengatakan biaya untuk meluluskan calon siswa Secaba TNI AL sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) setiap calon, padahal biaya yang diminta oleh Letkol Mar Andri Siswoyo sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) setiap calon, Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap calon, sehingga jika ada 10 (sepuluh) orang calon yang dibawa Terdakwa, maka Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- e. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengaku mempunyai saudara yang bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo, Kepala Divisi Perawatan dan Personil Mabes TNI AL Jakarta, yang sekarang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi yang juga berdinis di Mabes TNI AL, dan ketiga orang tersebut adalah Panitia Penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 yang nantinya akan membantu Terdakwa meluluskan para calon yang dibawa Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Serka Hadi Untoyo untuk menyuap Panitia Penerimaan Secaba TNI AL periode 2011 adalah sesuatu yang tidak benar dan berbohong, dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk keuntungan Terdakwa, dan perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, dan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemilik uang (Saksi Serka Hadi Untoyo) ;
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi ;
3. Unsur Ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan“ ;
- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut ;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada ;
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar ;
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” ;
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong ;
- Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada sekira bulan Februari 2011 Letkol Mar Andri Siswoyo menelepon lagi Terdakwa melalui HP, dan Letkol Mar Andri Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada bulan April 2011 akan ada penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan dia

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang dalam seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 tersebut yang dijamin lulus seratus persen. Oleh karena itu Terdakwa diminta Letkol Mar Andri Siswoyo untuk mencari 10 orang calon pendaftar Secaba TNI AL dengan biaya sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) setiap calon ;

- b. Bahwa benar atas tawaran Letkol Mar Andri Siswoyo tersebut, Terdakwa ingin memanfaatkan tawaran tersebut untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri. Namun oleh karena Terdakwa tidak bisa mencari sendiri calon pendaftar Secaba TNI AL, pada bulan Maret 2011 tawaran dari Letkol Mar Andri Siswoyo tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Serka Hadi Untoyo anggota Lantamal-V Surabaya dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai saudara yang bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo, Kepala Divisi Perawatan dan Personil Mabes TNI AL Jakarta, yang sekarang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi yang juga berdinis di Mabes TNI AL. Menurut penjelasan Terdakwa, ketiga orang tersebut adalah Panitia Penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dan Mayor Ruhendi adalah kepercayaan Wakasal, dan ketiga orang itulah yang nantinya akan membantu Terdakwa meluluskan para calon yang dibawa Terdakwa. Untuk meluluskan para calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 sampai dengan masuk pendidikan beayanya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) setiap calon yang dijamin seratus persen lulus ;
- c. Bahwa benar selama kenal dan sering berkomunikasi melalui HP dengan Kolonel Mar Andri Siswoyo, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi, Terdakwa belum pernah bertemu muka dengan ketiga orang tersebut, Terdakwa juga tidak ada hubungan saudara dengan Kolonel Mar Andri Siswoyo, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah ketiga orang tersebut memang benar termasuk dalam Panitia Penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, sehingga apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Serka Hadi Untoyo adalah sesuatu yang tidak benar dan berbohong ;
- d. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, untuk mengecek kebenaran cerita Terdakwa, pada pertengahan bulan April 2011 Saksi Serka Hadi Untoyo lalu mencoba mencari tahu tentang

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Mar Andri Siswoyo yang katanya menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL, dan ternyata memang benar bahwa nama Dandenma Mabes TNI AL adalah Kolonel Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, sehingga Saksi percaya dengan omongan Terdakwa yang katanya bisa membantu meluluskan para calon Secaba TNI AL periode tahun 2011, karena di belakang Terdakwa ada tiga orang Pamen Mabes TNI AL yang juga sebagai Panitia Penerimaan Secaba TNI AL ;

- e. Bahwa benar kemudian Saksi Serka Hadi Untoyo tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa guna memasukkan anak Saksi Serka Hadi Untoyo yang bernama Alfianto Eko Prasetyo (Saksi-II) ke Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan Saksi Serka Hadi Untoyo juga berjanji akan mencari calon pendaftar Secaba TNI AL yang lain seperti yang diminta Kolonel Mar Andri Siswoyo ;
- f. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 April 2011 Saksi Serka Hadi Untoyo datang ke rumah Terdakwa di Malang untuk menyerahkan 6 (enam) nomor pendaftaran Secaba TNI AL tahun 2011 atas nama Saksi Alfianto Eko Prasetyo (anak Saksi Serka Hadi Untoyo) dan lima orang kawannya. Kemudian pada bulan Mei 2011 Saksi Serka Hadi Untoyo menyerahkan lagi 5 (lima) nomor pendaftaran Secaba TNI AL, sehingga jumlah calon siswa Secaba TNI AL yang didapat oleh Saksi Serka Hadi Untoyo seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) orang yang seluruhnya beralamat di Nganjuk ;
- g. Bahwa benar pada bulan Mei 2011, sebelas orang calon siswa Secaba TNI AL titipan Saksi Serka Hadi Untoyo mulai mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AL tahun 2011, namun ternyata semuanya gagal. Atas kegagalan kesebelas orang calon tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kegagalan para calon tersebut kepada Kolonel Mar Andri Siswoyo, namun Kolonel Mar Andri Siswoyo hanya mengatakan tidak apa-apa, nanti para calon akan disusulkan untuk langsung mengikuti seleksi pantukhir di Lanal Malang ;
- h. Bahwa benar pada saat kesebelas orang calon siswa Secaba TNI AL tersebut mulai mengikuti seleksi, Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal mereka dan Terdakwa juga tidak pernah memantau pelaksanaan seleksi mereka. Namun setelah kesebelas orang calon siswa tersebut gugur dalam seleksi, selanjutnya sesuai petunjuk Kolonel Mar Andri Siswoyo, pada tanggal 04 Juli 2011 menjelang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan seleksi pantukhir Secaba TNI AL periode tahun 2011 yang akan dilaksanakan di Lanal Malang, Terdakwa mengumpulkan dan menampung kesebelas orang calon tersebut di rumah Terdakwa di Desa Ampeldento, Kec. Pakis, Kab. Malang, selama sekira 1 (satu) bulan dengan menjanjikan bahwa para calon yang dibawa Terdakwa akan langsung diikutkan seleksi pantukhir oleh Mayor Ruhendi kepercayaan Wakasal, dan para calon dijamin lulus seratus persen ;

- i. Bahwa benar selain sebelas orang calon siswa Secaba TNI AL titipan Saksi Serka Hadi Untoyo, Terdakwa juga menampung 2 (dua) orang calon siswa Secaba TNI AL atas nama Sdr. Yualfian Kusbiyantoro dan Sdr. Amrih Widodo, titipan dari Saksi Serka M. Kusyaeri, sehingga jumlah calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 yang ditampung di rumah Terdakwa ada sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang semuanya sudah gagal dalam seleksi sebelumnya dan sedang dijanjikan untuk disusulkan dalam seleksi pantukhir Secaba TNI AL periode tahun 2011 di Lanal Malang ;
- j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika calon siswa Secaba TNI telah gugur (tidak lulus) dalam seleksi sebelumnya, maka calon tersebut tidak akan mungkin diikutkan dalam seleksi berikutnya, apalagi akan langsung diikutkan dalam seleksi pantukhir, seperti yang dijanjikan seseorang yang mengaku Kolonel Mar Andri Siswoyo, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi. Namun oleh karena Terdakwa telah tergiur keuntungan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari setiap calon siswa Secaba TNI AL yang dititipkan kepada Terdakwa, walaupun Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan orang yang mengaku Kolonel Mar Andri Siswoyo, Terdakwa percaya saja dengan janji tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan janji dari Kolonel Mar Andri Siswoyo yang tidak benar dan berbohong tersebut kepada para calon siswa Secaba TNI AL yang sudah gugur dalam seleksi sebelumnya, dan dalam kenyataannya Mayor Mar Ruhendi tidak datang ke Lanal Malang untuk mengurus seleksi pantukhir para calon yang dibawa Terdakwa, sehingga para calon siswa Secaba yang dibawa Terdakwa tidak diikutkan dalam seleksi pantukhir Secaba TNI AL di Lanal Malang ;
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga :
"Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan", telah terpenuhi ;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Ke empat : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;
 - Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada sekira bulan Februari 2011 Letkol Mar Andri Siswoyo menelepon Terdakwa melalui HP, dan Letkol Mar Andri Siswoyo mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada bulan April 2011 akan ada penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan dia mempunyai jatah 10 (sepuluh) orang dalam seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 tersebut yang dijamin lulus seratus persen. Oleh karena itu Terdakwa diminta Letkol Mar Andri Siswoyo untuk mencari 10 orang calon pendaftar Secaba TNI AL dengan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap calon ;
 - b. Bahwa benar atas tawaran Letkol Mar Andri Siswoyo tersebut, Terdakwa ingin memanfaatkan tawaran tersebut untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri. Namun oleh karena Terdakwa tidak bisa mencari sendiri calon pendaftar Secaba TNI AL, pada bulan Maret 2011 tawaran dari Letkol Mar Andri Siswoyo tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Serka Hadi Untoyo anggota

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal-V Surabaya dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai saudara yang bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo, Kepala Divisi Perawatan dan Personil Mabes TNI AL Jakarta, yang sekarang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL, Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi yang juga berdinis di Mabes TNI AL. Menurut penjelasan Terdakwa, ketiga orang tersebut adalah Panitia Penerimaan Secaba TNI AL periode tahun 2011 dan Mayor Ruhendi adalah kepercayaan Wakasal, dan ketiga orang itulah yang nantinya akan membantu Terdakwa meluluskan para calon yang dibawa Terdakwa. Untuk meluluskan para calon siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011 sampai dengan masuk pendidikan beayanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap calon yang dijamin seratus persen lulus ;

- c. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, untuk mengecek kebenaran cerita Terdakwa, pada pertengahan bulan April 2011 Saksi Serka Hadi Untoyo lalu mencoba mencari tahu tentang Kolonel Mar Andri Siswoyo yang katanya menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI AL, dan ternyata memang benar bahwa nama Dandenma Mabes TNI AL adalah Kolonel Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, sehingga Saksi percaya dengan omongan Terdakwa yang katanya bisa membantu meluluskan para calon Secaba TNI AL periode tahun 2011, karena di belakang Terdakwa ada tiga orang Pamen Mabes TNI AL yang juga sebagai Panitia Penerimaan Secaba TNI AL ;
- d. Bahwa benar setelah percaya dengan omongan Terdakwa, kemudian Saksi Serka Hadi Untoyo tergerak untuk meminta bantuan Terdakwa guna memasukkan anak Saksi Serka Hadi Untoyo yang bernama Alfianto Eko Prasetyo (Saksi-II) ke Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan biaya sesuai yang diminta Terdakwa, dan Saksi Serka Hadi Untoyo juga berjanji akan mencari calon pendaftar Secaba TNI AL yang lain seperti yang diminta Kolonel Mar Andri Siswoyo ;
- e. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 April 2011 Saksi Serka Hadi Untoyo datang ke rumah Terdakwa di Malang untuk menyerahkan 6 (enam) nomor pendaftaran Secaba TNI AL tahun 2011 atas nama Saksi Alfianto Eko Prasetyo (anak Saksi Serka Hadi Untoyo) dan lima orang kawannya. Kemudian pada bulan Mei 2011 Saksi Serka Hadi Untoyo menyerahkan lagi 5 (lima) nomor pendaftaran Secaba TNI AL,

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah calon siswa Secaba TNI AL yang didapat oleh Saksi Serka Hadi Untoyo seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) orang yang seluruhnya beralamat di Nganjuk ;

- f. Bahwa benar dalam upaya memasukkan 11 (sebelas) orang calon siswa Secaba TNI AL periode 2011 yang dititipkan kepada Terdakwa, Saksi Serka Hadi Untoyo telah memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang diserahkan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali. Selain dari Saksi Serka Hadi Untoyo, Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi Serka M. Kusyairi seluruhnya sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali untuk biaya memasukkan 2 (dua) orang calon siswa Secaba TNI AL periode 2011 yang dititipkan oleh Saksi Serka M. Kusyairi kepada Terdakwa ;
- g. Bahwa benar dengan demikian jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Serka Hadi Untoyo dan dari Saksi Serka M. Kusyairi seluruhnya sebesar Rp.542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah). Uang tersebut maksudnya adalah untuk digunakan sebagai biaya suap agar 13 (tiga belas) orang calon siswa Secaba TNI AL yang dititipkan kepada Terdakwa dapat diterima mengikuti Dik Secaba TNI AL periode tahun 2011 ;
- h. Bahwa benar uang yang telah diterima Terdakwa dari Serka Hadi Untoyo dan Serka Kusyairi seluruhnya sebesar Rp.542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan rekening Mayor Mar Ruhendi (sebagai orang yang ditunjuk oleh Kolonel Mar Andri Siswoyo) seluruhnya sebesar Rp.513.500.000,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya makan 13 (tiga belas) orang calon siswa Secaba TNI AL yang ditampung di rumah Terdakwa selama sekira satu bulan, dan yang sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- i. Bahwa benar uang adalah termasuk suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat :
"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi ;

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- Dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan hukuman Pidana Penjara selama : 12 (Dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dan Terdakwa masih dipertahankan dari Dinas militer TNI AD sudah tepat dan benar dan adil menurut hukum, karena Terdakwa juga sebagai korban penipuan dari tiga orang oknum pamen mariner bernama Kolonel Mar Andri Siswoyo, Letkol Mar Irianto Indra Pratama, dan Mayor Mar Ruhendi ;

Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang menjatuhkan pidana tambahan Pemecatan dari Dinas TNI AD sangat berlebihan dan tidak ada rasa kemanusiaan dan hati nurani, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan banyak mempunyai kesalahan dalam hidup ini, dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum dan sekarang sudah menjelang masa MPP sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor : Kep/92-05/IV/2013 tanggal, 3 April 2013 dan surat Rekomendasi dari Dandepom V/3 Malang Letkol Cpm Ibrahim Wiyono NRP 1920001801162 Nomor : B/422/VII/2013 tanggal, 9 Juli 2013, dan bukti pengembalian uang dari Terdakwa (Drs. Hayat Machsudi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan kekurangan yang diterima di Nganjuk tanggal 9-01-2013 kepada yang terima Drs. Suyono (*Bukti terlampir*) ;

Keberatan Keempat :

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan :

Sebagai berikut :

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dan sekarang Pemohon Kasasi diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM ;
3. Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus) ;
4. Dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pasal 378 KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar ;
5. Bahwa pemecatan dari dinas militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer terpidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum/Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi Prajurit. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI ;
 - *Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor Skep / 338 / VIII / 1994 tanggal 30 Agustus 1994 ;*

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa menurut hukum bahwa pertimbangan hukum Dilmil III-12 Surabaya sudah tepat dan adil menurut hukum dan Dilmilti III Surabaya, dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi kurang mendasar tentang hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AD dan Terdakwa sudah mendapatkan **Skep Kasad tentang MPP (Masa Purna Pensiun)** dan Pensiun dengan hormat (*Surat terlampir*) atau disebut juga **ONVOLDOENDE GEMOTIVIEERD**, sedang putusan yang pertimbangan hukumnya demikian itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tgl.22 Juli 1970 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sesuai dengan Pasal 378 KUHP, karena terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2011, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Kol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Perawatan dan Personil di Mabes AL

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan juga sebagai Tim penerimaan pendaftaran Secaba AL periode tahun 2011 bersama-sama dengan Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi, dan bisa menjamin 100% dapat memasukkan orang untuk mengikuti Secaba TNI AL periode tahun 2011 dengan biaya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per orang ;

- Bahwa Terdakwa dengan informasi tersebut melanjutkannya kepada Serka Hadi Untoyo, Anggota Lantamal V Surabaya, dengan mengatakan mempunyai saudara yang bernama Kol Mar Andri Siswoyo Hari Santoso bersama teman-temannya yaitu Letkol Mar Irianto Indra Pratama dan Mayor Ruhendi, dan Terdakwa mengatakan dapat memasukkan/meluluskan para calon untuk mengikuti Pendidikan Secaba AL periode tahun 2011 dengan biaya pendidikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per orang ;
- Bahwa karena janji-janji Terdakwa *in casu*, sehingga Serka Hadi Untoyo tertarik dan selanjutnya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya yang bernama Alfianto Eko Prasetyo beserta 10 (sepuluh) orang lainnya dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa selain menerima uang dari Serka Hadi Untoyo, Terdakwa juga telah menerima uang dari Serka M. Kusyairi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan maksud yang sama yaitu ingin memasukkan 2 (dua) orang calon siswa Secaba TNI AL, karena tertarik dengan janji-janji Terdakwa ;
- Bahwa kenyataannya para korban yang sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut *in casu* sampai saat ini tidak diterima sebagai Siswa Secaba TNI AL periode tahun 2011, dan uang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara *a quo* sudah tepat karena

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Bahwa oleh karena terhitung mulai tanggal 1 September 2013 Terdakwa memasuki masa pensiun, maka saat putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa pensiun, sehingga lebih tepat apabila pidana tambahan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu dipecat dari dinas Militer, ditiadakan ;

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara *a quo* menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa yaitu dipecat dari dinas Militer dengan alasan Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan dalam kasus yang sama, dimana ternyata mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa permasalahan Terdakwa yang gagal membantu memasukkan para calon Siswa Secaba TNI AL periode 2011 atas laporan Sdr. Ahmad Fauzi, Terdakwa telah diperiksa dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put-217/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 08 Januari 2013 dan saat ini Terdakwa telah menjalani pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 71 KUHP pidana yang telah dijalani Terdakwa tersebut diperhitungkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara *a quo*, sehingga dengan telah dipertimbangkannya mengenai hal tersebut oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 112-K/PM.III-12/AD/V/2013, tanggal 18 Juli 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana termuat di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 71 KUHP Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Drs. HAYAT MACHSUDI, Serma, NRP. 616817 tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT-III/BDG/AD/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 112-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Drs. HAYAT MACHSUDI, Serma, NRP. 616817**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan uang Sementara dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 03 Juli 2011 sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang Sementara dari Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Titipan Uang Sementara dari Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Uang Titipan Sementara dari Bapak Hadi Untoyo kepada Terdakwa tanggal 23 Juli 2011 sebesar

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- f. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. M. Kusyaeri ke nomor rekening Terdakwa tanggal 06 Juli 2011 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- g. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Sukirno ke nomor rekening Terdakwa tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Titipan Uang dari Sukirno/Kusairi kepada Terdakwa tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- i. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Arif Nur Muttaqien ke nomor rekening Terdakwa tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- j. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. M. Kusyaeri ke nomor rekening Terdakwa tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- k. 3 (tiga) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dan 6 (enam) lembar fotocopy bukti pengiriman uang melalui ATM BCA dari Terdakwa/Hadi Untoyo/Agus Bambang W ke nomor rekening atas nama Indra Pratama, dalam kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2011, jumlah seluruhnya sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- l. 5 (lima) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA, 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Bukti Pengiriman Uang melalui ATM BCA, dan 13 (tiga belas) lembar Bukti Pengiriman Uang melalui ATM BRI dari Terdakwa ke nomor rekening atas nama Ruhendi, dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2011, jumlah seluruhnya sebesar Rp 431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- 6. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.**,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG R.I.

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 30 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)